



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak II:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022



4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Drs. VICTOR SINAGA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **"FAJAR PANCA YUDHA"**, yang berkedudukan di Ruko Satelit Town Square A-41 Jl. sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 10 Agustus 2022, dengan didampingi oleh Para orang tua Anak serta dari pihak BAPAS ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan pergantian Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan



melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara Masing-masing selama **6 (enam) Bulan di LPKA Blitar** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah anak tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah anak tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) doosbook hp merk vivo s1 pro

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AISYAH HERNANING MAHARANI

- 1 doosbook hp samsung a02s

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RINI EKA AGUSTINA

- 1 doosbook hp Samsung J6

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SITI FATIMAH

- 1 doosbook hp oppo A53

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SITI MUNAWAROH

- 1 doosbook hp oppo reno 5

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RADHIKA RIANASARI YANUARICA

- 1 doosbook hp realme 5 pro

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ACHMAD FUADI LUTFI

- 1 doosbook hp Samsung galaxy j7 prime

Dikembalikan Kepada Saksi Korban FARIDA ARIYANI

- 1 buah celana jeans warna hitam merk lea
- 1 buah kaos warna putih merek greenlight established mcmxcvi



- 1 buah celana pendek warna biru motif paying kecil dan cream
- 1 buah jaket warna merah
- 1 buah celana jeans warna hitam
- 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam merah merk levis
- 1 buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan Pembelaan / Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Para Anak secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bersama- sama dengan anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Agustus 2021, bertempat di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awal mulanya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Anak I.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman kampung sedang minum-minuman keras secara bersama-sama, tidak lama Kemudian anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang dan ikut gabung minum-minuman keras Bersama dengan dengan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sekira pukul 23.00 wib anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata kepada Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "mas ayo muter-muter kerja jambret" dan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "ayo" kemudian Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berangkat dengan berbohongan menggunakan sepeda motor milik temannya anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berputar-putar mencari sasaran di sepanjang Jl. Demak Surabaya, setiba di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat saksi AISYAH HERNANING MAHARANI berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disuruh oleh anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mendekat,

- Dan pada saat sudah mendekati saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, kemudian anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, selanjutnya saksi AISYAH HERNANING MAHARANI berteriak-teriak " jambret-jambret" kemudian Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** langsung kabur, dan setelah berhasil menguasai tas milik saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, selanjutnya Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** kembali pulang ke rumah anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** dan setiba di rumah, anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** mengecek di dalam tas milik saksi AISYAH HERNANING MAHARANI terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP), kemudian besok harinya Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** melakukan penjualan 1 (satu) buah handphone milik



saksi AISYAH HERNANING MAHARANI melalui media sosial (FaceBook) dan setelah mendapatkan pembeli,

- Kemudian Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi AISYAH HERNANING MAHARANI dengan cara COD di Pom Pasar Loak Surabaya, dan pada saat itu handphone tersebut di jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai, Setelah mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** yang masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Dan selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Jl Tambak Asri 19/30 Rt/Rw 014/006 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tg perak.
- Akibat perbuatan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama anak II. **ANUGRAH ADAM ADIMAN PRATAMA** saksi AISYAH HERNANING MAHARANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----Perbuatan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bersama-sama dengan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;



- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman kampung sedang minum-minuman keras secara bersama-sama, tidak lama Kemudian anak I datang dan ikut gabung minum-minuman keras Bersama dengan Anak II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anak I berkata kepada Anak II “mas ayo muter-muter kerja jambret” dan Anak II menjawab “ayo” kemudian Anak II berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman anak I dan berputar-putar mencari sasaran di sepanjang Jl. Demak Surabaya, setiba di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, anak I melihat saksi berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya Anak II disuruh oleh anak I untuk mendekat;
- Bahwa pada saat sudah mendekati saksi, kemudian anak I langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi, selanjutnya saksi berteriak-teriak “ jambret-jambret” kemudian Anak II bersama-sama anak I langsung kabur;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi, selanjutnya Anak II bersama-sama anak I kembali pulang ke rumah anak I dan setiba di rumah, anak I mengecek di dalam tas milik saksi terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak II bersama-sama anak I melakukan penjualan 1 (satu) buah handphone milik saksi melalui media sosial (FaceBook);
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli kemudian Anak II bersama-sama anak I menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi dengan cara COD di Pom Pasar Loak Surabaya, dan pada saat itu handphone tersebut di jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai;



- Bahwa setelah mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) Anak II bersama-sama anak I yang masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Jl Tambak Asri 19/30 Rt/Rw 014/006 Kel. Morokrengan Kec. Krembangan Kota Surabaya Anak II bersama-sama anak I diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tg perak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak II bersama-sama anak I saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RINI EKA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman kampung sedang minum-minuman keras secara bersama-sama, tidak lama Kemudian anak I datang dan ikut gabung minum-minuman keras Bersama dengan Anak II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anak I berkata kepada Anak II “mas ayo muter-muter kerja jambret” dan Anak II menjawab “ayo” kemudian Anak II berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman anak I dan berputar-putar mencari sasaran di sepanjang Jl. Demak Surabaya, setiba di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, anak I melihat saksi korban berboncengan dan membawa tas yang



diselempangkan di pundak kirinya Anak II disuruh oleh anak I untuk mendekat;

- Bahwa pada saat sudah mendekati saksi korban, kemudian anak I langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak-teriak “ jambret-jambret” kemudian Anak II bersama-sama anak I langsung kabur;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi korban, selanjutnya Anak II bersama-sama anak I kembali pulang ke rumah anak I dan setiba di rumah, anak I mengecek di dalam tas milik saksi korban terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak II bersama-sama anak I melakukan penjualan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban melalui media sosial (FaceBook);
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli kemudian Anak II bersama-sama anak I menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi dengan cara COD di Pom Pasar Loak Surabaya, dan pada saat itu handphone tersebut di jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) Anak II bersama-sama anak I yang masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Jl Tambak Asri 19/30 Rt/Rw 014/006 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Anak II bersama-sama anak I diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tg perak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak II bersama-sama anak I saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi SITI FATIMA, Saksi SITI MUNAWAROH, Saksi RADHIKA RIANASARI, Saksi ACHMAD FUADI, Saksi FARIDA ARIYANI, Saksi KHOLIQ, Saksi DJOHAN JAYA, Saksi YUDO SAPUTRO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman kampung sedang minum-minuman keras secara bersama-sama, tidak lama Kemudian anak I datang dan ikut gabung minum-minuman keras Bersama dengan Anak II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anak I berkata kepada Anak II “mas ayo muter-muter kerja jambret” dan Anak II menjawab “ayo” kemudian Anak II berangkat dengan berbocengan menggunakan sepeda motor milik teman anak I dan berputar-putar mencari sasaran di sepanjang Jl. Demak Surabaya, setiba di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, anak I melihat saksi korban berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya Anak II disuruh oleh anak I untuk mendekat;
- Bahwa pada saat sudah mendekati saksi korban, kemudian anak I langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak-teriak “jambret-jambret” kemudian Anak II bersama-sama anak I langsung kabur;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi korban, selanjutnya Anak II bersama-sama anak I kembali pulang ke rumah anak I dan setiba di rumah, anak I mengecek di dalam tas milik saksi korban terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP);



- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak II bersama-sama anak I melakukan penjualan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban melalui media sosial (FaceBook);
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli kemudian Anak II bersama-sama anak I menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi dengan cara COD di Pom Pasar Loak Surabaya, dan pada saat itu handphone tersebut di jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) Anak II bersama-sama anak I yang masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Jl Tambak Asri 19/30 Rt/Rw 014/006 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Anak II bersama-sama anak I diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tg perak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak II bersama-sama anak I saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman kampung sedang minum-minuman keras secara bersama-sama, tidak lama Kemudian anak I datang dan ikut gabung minum-minuman keras Bersama dengan Anak II;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib anak I berkata kepada Anak II “mas ayo muter-muter kerja jambret” dan Anak II menjawab “ayo” kemudian Anak II berangkat dengan berbocengan menggunakan sepeda motor milik teman anak I dan



berputar-putar mencari sasaran di sepanjang Jl. Demak Surabaya, setiba di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, anak I melihat saksi korban berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya Anak II disuruh oleh anak I untuk mendekat;

- Bahwa pada saat sudah mendekati saksi korban, kemudian anak I langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak-teriak “jambret-jambret” kemudian Anak II bersama-sama anak I langsung kabur;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas milik saksi korban, selanjutnya Anak II bersama-sama anak I kembali pulang ke rumah anak I dan setiba di rumah, anak I mengecek di dalam tas milik saksi korban terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak II bersama-sama anak I melakukan penjualan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban melalui media sosial (FaceBook);
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli kemudian Anak II bersama-sama anak I menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi dengan cara COD di Pom Pasar Loak Surabaya, dan pada saat itu handphone tersebut di jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) Anak II bersama-sama anak I yang masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Jl Tambak Asri 19/30 Rt/Rw 014/006 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Anak II bersama-sama anak I diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tg perak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak II bersama-sama anak I saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman pembinaan dalam Lembaga Marsudi Putra Surabaya selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) doosbook hp merk vivo s1 pro
2. 1 doosbook hp samsung a02s
3. 1 doosbook hp Samsung J6
4. 1 doosbook hp oppo A53
5. 1 doosbook hp oppo reno 5
6. 1 doosbook hp realme 5 pro
7. 1 doosbook hp Samsung galaxy j7 prime
8. 1 buah celana jeans warna hitam merk lea
9. 1 buah kaos warna putih merek greenlight established mcmxcvi
10. 1 buah celana pendek warna biru motif paying kecil dan cream
11. 1 buah jaket warna merah
12. 1 buah celana jeans warna hitam
13. 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam merah merk levis
14. 1 buah topi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, **Ketika** saksi AISYAH HERNANING MAHARANI berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya kemudian anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, selanjutnya di rumah anak II. **ANUGRAH ADAM diketahui** di



dalam tas milik terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP), kemudian besok harinya para Anak tersebut menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi AISYAH HERNANING MAHARANI melalui media sosial (FaceBook) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai, kemudian membagi dua masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan para Anak saksi AISYAH HERNANING MAHARANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian seluruhnya atau kepunyaan orang lain yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Anak yang identitas lengkapnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadirkan dalam persidangan adalah Anak Berkonflik dengan Hukum yang mengaku bernama



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana identitas lengkapnya dalam dakwaan yang juga dibenarkan orang tuanya, dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana identitas lengkapnya dalam dakwaan yang juga dibenarkan orang tuanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian seluruhnya atau kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pertigaan Makam Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya, **Ketika** saksi AISYAH HERNANING MAHARANI berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya kemudian anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan **Anak I** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi AISYAH HERNANING MAHARANI, selanjutnya di rumah anak II. **ANUGRAH ADAM** diketahui di dalam tas milik terdapat 1 (satu) buah handphone dan kartu Pribadi (ATM dan KTP), kemudian besok harinya para Anak tersebut menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi AISYAH HERNANING MAHARANI melalui media sosial (FaceBook) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash atau tunai, kemudian membagi dua masing-masing



mendapatkan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan para Anak saksi AISYAH HERNANING MAHARANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas, **ketika** saksi AISYAH HERNANING MAHARANI berboncengan dan membawa tas yang diselempangkan di pundak kirinya kemudian anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan **Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas yang diselempangkan di Pundak sebelah kiri saksi AISYAH HERNANING MAHARANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATAKAN";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Para Anak dimana di dalam akhir pembelaannya Penasihat Hukum Para Anak mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Pembelaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya merekomendasikan agar Para Klien dijatuhi putusan berupa "Pembinaan dalam Lembaga" bertempat di UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa jiwa dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin *membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa keamanan lingkungan dan masyarakat juga harus dipertimbangkan sedemikian rupa supaya pemidanaan yang dijatuhkan adil bagi anak dan bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap pelaku anak residivis, Pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sedangkan bagi anak yang belum pernah dihukum, lebih tepat dan adil dikenakan pidana dengan pembinaan dalam Lembaga di LPKS Marsudi Putra Surabaya sebagaimana usulan dari BAPAS dalam laporan litmasnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak I. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah residivis;**

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan; dan belum pernah dihukum;
- Para Anak mengaku menyesali perbuatannya;
- Anak II. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun biaya ini harus dibebankan kepada Negara sebesar NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATAKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama **6 (enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama **6 (enam) Bulan** di LPKS Marsudi Putra Surabaya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Konflik Hukum dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) doosbook hp merk vivo s1 pro

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AISYAH HERNANING MAHARANI

- 1 doosbook hp samsung a02s

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RINI EKA AGUSTINA

- 1 doosbook hp Samsung J6

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SITI FATIMAH

- 1 doosbook hp oppo A53

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SITI MUNAWAROH

- 1 doosbook hp oppo reno 5

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RADHIKA RIANASARI YANUARICA

- 1 doosbook hp realme 5 pro

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ACHMAD FUADI LUTFI

- 1 doosbook hp Samsung galaxy j7 prime



Dikembalikan Kepada Saksi Korban FARIDA ARIYANI

- 1 buah celana jeans warna hitam merk lea;
- 1 buah kaos warna putih merek greenlight established mcmxcvi;
- 1 buah celana pendek warna biru motif paying kecil dan cream;
- 1 buah jaket warna merah;
- 1 buah celana jeans warna hitam;
- 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak kotak warna hitam merah merk levis;
- 1 buah topi warna hitam;

dirampas untuk dimusnakan

7. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada negara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **Widiarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak dan BAPAS;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.